











 <p style="text-align: center;">MAHKAMAH AGUNG RI PENGADILAN AGAMA NEGARA KEPANITERAAN</p> <p>Jl. Negara – Kandangan, Km.3,5 Desa Muning Tengah RT.03 RK.02 Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan 71254 Telp/Fax (0517) 51421 Website : pa-negara.go.id Email : pa.negara@gmail.com Kabupaten Hulu Sungai Selatan Kalimantan Selatan</p>	<p>Nomor SOP : SOP/AP/74</p> <p>Tanggal Pembuatan : 2 Januari 2020</p> <p>Tanggal Revisi Pertama : -</p> <p>Tanggal Efektif : 2 Januari 2020</p> <p>Disahkan oleh : Ketua Pengadilan Agama Negara</p> <p style="text-align: right;">  H.H. Nurul Hikmah, S.Ag., M.H. NIP. 197111172003122003 </p>	
	SOP PUTUSAN PERKARA	
	<p>Dasar Hukum:</p> <ol style="list-style-type: none"> UU No 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama y.s.d.u UU No 3 Tahun 2006 y.s.d.u UU No 50 Tahun 2009; Pola Bindalmin; Buku II; KMAP/032/SK/IV/2006 tentang pemberlakuan buku II Pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi peradilan; 	<p>Kualifikasi Pelaksana:</p> <ol style="list-style-type: none"> S-1 S-2 S-3
	<p>Keterkaitan:</p> <p>SOP Minutasi 1 (satu) hari</p>	<p>Peralatan/Perlengkapan:</p> <p>Komputer Jaringan internet, aplikasi SIPP , berkas perkara</p>
	<p>Peringatan:</p> <ol style="list-style-type: none"> Jika SOP tidak dilaksanakan, maka putusan terlambat dibuat Jika SOP tidak dilaksanakan, maka perkara tidak dapat di minut 1 hari. 	<p>Pencatatan dan Pendataan:</p> <p>Entry Data SIPP dan Arsip Kepaniteraan dan Arsip Pemberitahuan Isi Putusan;</p>

No.	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku	
		Anggota Majelis	Ketua Majelis	Panitera/ Panitera Pengganti	Kelengkapan/ Persyaratan	Waktu	Output
1	2	3	4	5	8	9	10
	Ketua Majelis menugaskan anggota untuk membuat konsep putusan				Salinan Putusan banding dan Bundel A	5 menit	Tercatatnya Salinan Putusan dan Bundel A
	Penulisan menggunakan standar Format Putusan : Kertas A4 -70 gram Batas: Kiri 4, Atas 3, Kanan 2, Bawah 3 (dalam Cm) Huruf: Arial Ukuran Huruf:12 Spasi:1 ½						
1.	Membuat Konsep Putusan minimal 1 minggu sebelum hari pembacaan putusan dan menyerahkan kepada Ketua Majelis untuk dipelajari						
2	Ketua Majelis mendistribusikan konsep putusan kepada Majelis untuk diperiksa						
3	Perkara yang telah diputus, maka Ketua Majelis memeriksa kembali konsep putusan untuk disesuaikan						
4	Hakim Majelis dan Panitera Pengganti menandatangani Putusan yang telah diputus						
5	Berkas perkara siap diminutasi dan diparaf oleh Ketua Majelis						

DOKUMEN MASTER	:						
DOKUMEN TERKENDALI	:		NO. SALINAN	:	—	—	—
DOKUMEN TIDAK TERKENDALI	:						
DOKUMEN KADALUARSA	:						

Dokumen ini adalah milik **PENGADILAN AGAMA NEGARA**
 dilarang menggandakan sebagian maupun secara keseluruhan dengan cara apapun
 tanpa seizin **PENGADILAN AGAMA NEGARA**